



PUTUSAN

Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Junjungan, - 1973, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Suriah Salon, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 02 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan kuasa kepada **Maryanto, S.H., dan Zainuddin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM MARYANTO, S.H. & REKAN**, alamat di Hotel Arrahman 2 Jl. Suntung Ardi (Malagas) No. 4A, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 10 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 8 September 1993 M atau 21 Rabiul Awal 1414 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 18 Oktober 1993 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda yang memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana tercantum didalam buku nikah dengan Nomor Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang pada pokok isinya sebagai berikut :
Tergugat membaca Sighat Taklik atas Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri.
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh lah talak saya satu kepadanya.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kembang Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Kelurahan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa pada bulan Maret 2017, dikarenakan Tergugat memiliki sifat pecemburu yang berlebihan dan sering marah kepada Penggugat, membuat Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri (pisah ranjang), dan selama perpisahan tersebut, Penggugat memilih tidur dikamar depan sedangkan Tergugat memilih tidur di kamar belakang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat merasa tertekan sifat perilaku buruk Tergugat yang tidak berubah dan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 tahun 4 bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kira nya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat berserta Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Zulfikar, S.H.I. yang mana dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Juli 2020 menerangkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan belum berhasil;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang berisikan bantahan terhadap poin 6, dimana Tergugat menjelaskan bahwa sikap pencemburu Tergugat dikarenakan Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain, bahkan laki-laki tersebut pernah menemui Tergugat secara langsung. Sehingga Tergugat akhirnya menegur Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyetujui keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil ggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka tanggal 18 Oktober 2020 yang telah bermaterai dan di nazagelen, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya oleh Majelis Hakim diberikan tanda bukti surat 'P';

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Tembilahan tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lingkar I (salon suriah);
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun hanya pisah ranjang saja selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada saling tegur sapa;
- Bahwa saksi selaku orang dekat telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Tembilahan akan tetapi saksi tidak tahu tahun pernikahan mereka;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Rosdianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi dan anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah di Salon Suriah, akan tetapi hanya pisah ranjang saja selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat bertegur sapa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain selain yang telah diajukan di persidangan. sedangkan Tergugat mengajukan bukti, 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu;

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal Di Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat ialah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Tergugat bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan penghasilan yang berkurang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang makanan, namun semenjak adanya corona, Tergugat beralih profesi menjadi tukang ojek;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dahulu hidup harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi hanya mengetahui bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang makanan, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena sepinya pembeli;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2020 akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi bahwa mediasi yang telah dilaksanakan belum berhasil, sehingga amanat Perma Nomor 1 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang keduanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang berisikan bantahan terhadap dalil gugatan poin 6, yang mana Tergugat membantah bahwa sikap pencemburu Tergugat dikarenakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga sebagai seorang suami sah Tergugat merasa wajib untuk menegur dan menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan selain poin 6 Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" dan alat bukti saksi 2 (dua) orang dan Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti empat orang saksi yang masing-masing diajukan 2 (dua) orang saksi oleh Penggugat dan 2 (dua) orang oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ke-empat saksi Tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 18 Oktober 1993 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan dikarenakan pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi meski keduanya masih tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan dalam persidangan dimana Tergugat hanya membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 6 sedangkan Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin-poin yang lainnya, maka sebagaimana Pasal 311 bahwa terhadap pengakuan yang disampaikan dihadapan hakim dalam persidangan tersebut menjadi suatu alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun 4 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, serta tidak memberikan nafkah Penggugat, maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkannya setelah melaksanakan akad pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan "ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak", sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah membayarkan uang *'iwadh* ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji c.q. Direktorat Urais untuk keperluan ibadah sosial sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surat Bani Isra'il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah Saw:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين

المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل

حراما (رواه الترمذي).

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah Swt. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Tirmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak jo. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang 'iwadh sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Proses

Rp. 50.000,00

Panggilan

Rp. 170.000,00

PNBP Panggilan

Rp. 20.000,00

Redaksi

Rp. 10.000,00

Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 0521/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)